

**BUKTI KORESPONDENSI**  
**ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI**

Judul artikel : Regional Government Authority in the Implementation of Natural Disaster Management  
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 09.01.2022. 12-18.  
Penulis : Suwari Akhmaddhian, Teten Tendiyanto, Roni Nursyamsu, Alif Faisal Abdillah, Azmy Sabila Gustianitami, Dinis Mariyamul Khoir, Frisca Meilan Dwi Lestary, Meylani

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	17 Mei 2022
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	25 Juni 2022
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	5 Juli 2022
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	15 Juli 2022
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	16 Juli 2022

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel  
yang Disubmit  
(17 Mei 2022)**

# **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

Suwari Akhmaddhian, Teten Tendiyanto, Roni Nursyamsu, Alif Faisal Abdillah, Azmy Sabila Gustianitami, Dinis Mariyamul Khoir, Frisca Meilan Dwi Lestary, Meylani  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia  
Email : suwari\_akhmad@uniku.ac.id

## **Abstrak**

Bencana alam sudah dipastikan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat baik dari kesehatan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan betapa bencana alam sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder serta alat pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan sudah cukup baik dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, adanya kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Namun dalam hal pra bencana dapat dikatakan belum maksimal karena dalam perencanaan penanggulangan bencana dengan cara dalam hal kajian resiko bencana yang memuat dokumen daerah berpotensi terjadinya bencana belum terlaksana hal ini disebabkan kurangnya anggaran dan kurangnya tenaga ahli kebencanaan serta kurangnya kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam ijin mendirikan bangunan, hal ini menyebabkan masih banyak bangunan yang berdiri di daerah rawan bencana. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah dalam. Kesimpulannya kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah semoga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih maksimal dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Kewenangan, Penanggulangan, Bencana.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sedang dihadapkan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, dimana pembangunan insfrastruktur yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dimana- mana, Pembangunan insfrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia. Namun, hal ini berdampak pada alih fungsi lahan yang mulai terjadi di Indonesia. Jika alam sudah terganggu keseimbangannya, maka dapat beresiko meningkatkan potensi bencana Alam. Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis<sup>1.1</sup> Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang

Sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan terletak di garis khatulistiwa dan berdasarkan kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis menyebabkan kondisi alam di Indonesia memiliki dampak berpotensi terjadinya bencana alam. Bencana alam ini sudah dipastikan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakatnya baik dari kesehatan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya lingkungan jadi kurangnyaman, banyak orang yang kehilangan harta bendanya, kondisi kesehatan menurun drastis, juga terganggunya perputaran ekonomi masyarakat karena terhentinya aktivitas masyarakat yang terkena dampak bencana juga masih banyak orang yang kekurangan logistik saat pengungsian. Risiko bencana merupakan suatu kejadian yang terjadi dan di desain untuk mengelola kejadian yang penanganannya kurang tepat. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi silih berganti di Indonesia<sup>2</sup>. Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan sekaligus data betapa bencana alam sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai sebuah histori.<sup>3</sup>

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana dapat membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Karena selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang<sup>4.4</sup> Hal ini menyebabkan setaiap adanya bencana alam yang menerjang Indonesia selalu belum adanya kesiapan dari aparat untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat mengurangi angka besar kerugian yang dialami baik dalam segi materil maupun korban jiwa. Kejadian inilah yang menunjukkan masih kurangnya pengetahuan dan pengaplikasian mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.

---

<sup>1</sup> Biyam Anugrah Awusi, dkk, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Anwar Sadat, *Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah*, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm.67

<sup>3</sup> Sugeng Rio, dkk, *Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari PrespektifKeamanan Nasional*, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 181.

<sup>4</sup> Sugipto Beong, dkk, *Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di KotaSamarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018, hlm. 176.

Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB inilah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam lingkup penanganan bencana. Pembentukan PNPB ini berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan relasi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Kebencanaan ini menyebutkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga non-departemen sebagai menteri. Bencana yang terjadi tentu bukan hanya di satu wilayah saja, tetapi seluruh wilayah berpotensi untuk terjadinya bencana alam, maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di dalamnya mengamanatkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian disingkat menjadi BPBD di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota.

Kewenangan BPBD sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi resiko resiko berlebih yang disebabkan oleh bencana alam. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya edukasi dan simulasi jika terjadinya bencana alam, seperti bencana yang datang menimpa di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya sudah masuk peta bencana nasional BNPB. Namun pada implementasi kebijakan masing-masing daerah terhadap peta bencana masih sebatas diatas kertas. Peta bencana belum sungguh- sungguh dijadikan arahan untuk menyusun mitigasi bencana hal ini menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia dalam bencana di Nusa Tenggara Timur yang merenggut lebih dari 100 warga di 10 Kabupaten.<sup>5</sup>

Tentunya BPBD tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aturan, harus adanya pedoman yang menjadi acuan BPBD dalam mengoptimalkan Perannya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang kebencanaan. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>6</sup> Bagaimana Pengaturan mengenai Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam? Bagaimana implementasi mengenai Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Thomas Harming Suwarta, *Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan*, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia

<sup>6</sup> Annisa Rengganis, *Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana*, Volume 14 Nomor 01, 2020. hlm. 2.

Sejalan dengan makna tersebut, penelitian juga dapat diartikan sebagai usaha/kegiatan yang mempersyaratkan keseksamaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu adanya.<sup>735</sup> Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

Dalam menjalankan suatu penelitian, tentunya penulis membutuhkan data- data atau keterangan untuk membantu pembahasan masalah yang diangkat. Untuk itu penulis akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini ialah Empiris yang bersifat eksplanatif bermaksud untuk menguji atau menganalisis secara langsung hipotesis-hipotesis tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam untuk dapat memberikan fakta bagaimana implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kuningan dalam penanggulangan Bencana Alam. Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Dalam mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi salah satu tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai penanggung agar bisa meminimalisir dampak yang terjadi dengan bencana alam yang akan terjadi dan salah satu implementasi yang dilakukan BPBD kuningan untuk memenuhi peranya sebagai penanggung bencana daerah yaitu dengan membuat peta sebaran bencana yang terjadi di kabupaten kuningan.

Kabupaten Kuningan dapat dikategorikan sebagai Kabupaten rawan bencana, pasalnya dari 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, terdapat 15 (Lima Belas) Kecamatan yang rawan bencana seperti pergerakan tanah, tanah longsor dan banjir. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Kuningan, setiap daerahnya menyesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah tersebut. Adapun Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Risiko Multi Bencana

---

<sup>7</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta:Kalam Mulia, 2014)*, hlm 4



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang harus di koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di koordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud diatas meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik, oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam prosesnya ada 3 aspek yang menjadi patokan implementasi aturan yang dibuat pemerintah ini untuk mengetahui apakah peran BPBD dalam menanggulangi bencana sudah terlaksana yaitu :

Kewenangan BPBD dilihat dari aspek pra bencana alam Diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pra bencana yang terdapat pada pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Perencanaan Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat Risiko Kajian Bencana ini belum terlaksana hal ini disebabkan kurangnya anggaran dan minimnya tenaga ahli kebencanaan. Pada pasal 35 (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Pemaduan dan Perencanaan Pembangunan ini belum terlaksana karena kurangnya kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal Izin Mendirikan Bangunan hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di daerah rawan bencana (tebing). Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan baik itu apa yang dilakukan sebelum bencana hingga apa yang dilakukan pada saat bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan kegiatan Sekolah Pendidikan Aman Bencana, Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang tiap tahun rutin dilaksanakan dengan harapan agar seluruh desa di Kabupaten Kuningan menjadi desa tangguh bencana. BPBD juga diminta dokumen Peta Risiko Bencana oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hal tersebut juga belum terlaksana dengan maksimal.<sup>39</sup> Dalam hal kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai relawan yang on Call dalam 24 jam bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah piket 24 jam full tidak ada libur apalagi dalam keadaan curah hujan yang cukup tinggi sering terjadi bencana. BPBD juga melakukan upaya Mitigasi ada Mitigasi structural, berupa buatan maupun alami seperti membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll, dan Mitigasi non structural berupa peraturan, tata ruang, pelatihan termasuk spiritual. Mitigasi harus dilaksanakan sesuai dengan karakteristik jenis bencana. Masing-masing jenis bencana mempunyai cara berbeda dalam upaya mitigasinya.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan di ambil. Kabupaten Kuningan, dampak adanya implementasi dari undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini sangat banyak. Karena adanya undang-undang ini masyarakat terlihat lebih memahami dan membentengi diri dengan pengertian yang mereka dapat dari aturan tersebut,

mereka jadi lebih sigap, lebih siap, dan lebih tanggap dalam menghadapi situasi baik dalam bencana, sesudah bencana, maupun tanpa bencana. Dan masyarakat juga berharap semua keadaan ini dapat terlaksana sampai seterusnya, karena mereka merasa terlindungi dengan adanya peraturan pemerintah ini.<sup>46</sup> Seperti yang terjadi pada 2017 di Cibingbin, bahwasannya pernah terjadi banjir di hulu sungai yang diakibatkan oleh longsor sehingga debit air yang lebih dari biasanya menyebabkan terjadinya banjir.<sup>47</sup>

BPBD dengan kelancaran komunikasinya bisa cepat dan tanggap serta masyarakat yang responsive langsung melakukan gotong royong sambil menunggu bantuan dari BPBD yang berupa logistic dan kebutuhan dasar. Bencana tanah Longsor pernah terjadi di dusun pohon yang mana oleh pemda melalui BPBD langsung dibangun tembok penahan longsor sebagai bentuk pencegahan terjadinya longsor lagi. BPBD dalam memenuhi kewenangannya cukup sigap dalam menanggulangi bencana dalam tahun 2019 sendiri BPBD mengadakan pelatihan tanggap bencana dan juta penanaman bibit disekitaran sungai lalu pada 2021 dan 2022 ini BPBD bekerja sama bersama LMDH untuk penanaman pohon di hutan sekitar sungai untuk sebagai salah satu pencegahan. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmen, Sistem Hukum melihat keberhasilan penegak hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen systeme hukum. Sistem hukum dalam pandangan Lawrence terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur Hukum Struktur Hukum dapat dikatakan pula sebagai aparat penegak hukum, di mana apakah aparat penegak hukum tersebut sudah melaksanakan perannya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Badan Penanguulangan Bencana daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dirasa sudah cukup baik dalam hal tanggap darurat seperti selalu siap siaga jika terjadi laporan adanya bencana alam, selalu menjalankan komunikasi dengan baik dan memcatata dengan cepat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para korban dan memberikan bantuan khususnya untuk kebutuhan pangan dan sandang, juga pada saat pasca bencana BPBD telah melaksanakan program-program dalam rehabilitas dan rekonstruksi yang bekerjasama dengan Dinas Teknis terkait. Akan tetapi dalam komponen ini terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana khususnya dalam Pra Bencana ataupun dalam kesiapsiagaan dimana BPBD sendiri belum berkontribusi dalam ijin mendirikan bangunan, dimana seharusnya BPBD ikut serta dalam persetujuan ijin mendirikan bangunan khususnya di daerah rawan bencana, seharusnya tidak boleh ada bangunan di atas tebing, namun pada kenyataannya masih banyak bangunan yang didirikan diatas tebing hal ini sangat beresiko untuk terjadinya bencana, kurangnya sosialisasi yang hanya dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup saat terjadi bencana, serta belum adanya kajian risiko bencana dimana hal tersebut disebabkan kurangnya anggaran yang akan digunakan, karena untuk melaksanakan kajian risiko bencana ini perlu adanya anggaran yang cukup besar, serta minimnya tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang kebencanaan. Substansi Substansi merupakan suatu aturan yang berlaku dalam

masyarakat, dimana dalam hal ini dirasa pengaturannya sudah baik, sudah jelas mencakup segala bidang mengenai kebencanaan.

Adapun Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kuningan; Kultur Hukum, Kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya. Demikian sistem hukum Indonesia, sebagai perlengkapan masyarakat dan berfungsi untuk menyatukan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dengan masyarakat, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya daerah yang sering terkena bencana seperti halnya masyarakat desa Cibingbin cukup paham akan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana sebelum bantuan dari BPBD datang.

Analisis Berdasarkan Teori Negara Hukum Teori Negara Hukum yang dimana Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, maka sudah seharusnya diberlakukan peraturan-peraturan sebagai wadah yang mengacu kepada cita-cita tujuan dan fungsi hukum agar segala sesuatu yang dilakukan lebih teratur dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam hal ini BPBD dalam menjalankan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan Berdasarkan teori kewenangan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mana merupakan mandat dari negara kepada BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di setiap daerah, Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Selain peraturan pemerintah masih ada lagi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kewenangan BPBD sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi resiko berlebih yang disebabkan oleh bencana alam. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya edukasi dan simulasi jika terjadinya bencana alam Tentunya BPBD tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aturan, harus adanya pedoman yang menjadi acuan BPBD dalam mengoptimalkan Kewenangan nya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang

kebencanaan. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun bentuk pengimplementasiannya yang di berlakukan yaitu para petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan melakukan berbagai macam prosedur yang sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian para petugas juga melakukan kerjasama kepada berbagai pihak seperti Balai Besar Waduk Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah untuk melancarkan semua usaha BPBD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu para petugas juga berkoordinasi dengan para implementator dan kelompok sasaran dimana ini menjadi titik untuk menemukan hambatan-hambatan yang terjadi selama terjadinya bencana, sedang bencana ataupun tanpa bencana. Dan dampak dari peraturan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini sangat besar dirasakan oleh berbagai pihak, dan yang merasakan paling besar disini adalah masyarakat tentunya, masyarakat banyak sekali mendapatkan manfaat dari peraturan pemerintah ini. Dan masyarakat berharap kedepannya semoga peraturan ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan yaitu : Penulis mengharapkan agar selalu ada pembaharuan terkait peraturan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Kuningan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa terlaksana secara maksimal yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam bencana alam. Penulis juga berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan tahap pra bencana dengan maksimal seperti berkontribusi dalam Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam prabencana sekian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan Kajian Risiko Bencana sebagaimana dalam pasal dikarekan kedua hal tersebut merupakan langkah untuk meminimalisir Bencana Alam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Rengganis, Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana, Volume 14 Nomor 01, 2020.
- Anwar Sadat, Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019

- Biyam Anugrah Awusi, dkk, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam Jakarta:Kalam Mulia, 2014
- Sugeng Rio, dkk, Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Keamanan Nasional, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021
- Sugipto Beong, dkk, Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018
- Thomas Harming Suwarta, Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana

**2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review**  
**Pertama**  
**(25 Juni 2022)**

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Suwari Akhmaddhian, Teten Tendiyanto, Roni Nursyamsu, Alif Faisal Abdillah, Azmy Sabila Gustianitami, Dinis Mariyamul Khoir, Frisca Meilan Dwi Lestary, Meylani  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia  
Email : suwari\_akhmad@uniku.ac.id

### Abstrak

Bencana alam sudah dipastikan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat baik dari kesehatan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan betapa bencana alam sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder serta alat pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan sudah cukup baik dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, adanya kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Namun dalam hal pra bencana dapat dikatakan belum maksimal karena dalam perencanaan penanggulangan bencana dengan cara dalam hal kajian resiko bencana yang memuat dokumen daerah berpotensi terjadinya bencana belum terlaksana hal ini disebabkan kurangnya anggaran dan kurangnya tenaga ahli kebencanaan serta kurangnya kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam ijin mendirikan bangunan, hal ini menyebabkan masih banyak bangunan yang berdiri di daerah rawan bencana. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah dalam. Kesimpulannya kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah semoga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih maksimal dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Kewenangan, Penanggulangan, Bencana.

### PENDAHULUAN

Indonesia sedang dihadapkan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, dimana pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dimana- mana, Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia. Namun, hal ini berdampak pada alih fungsi lahan yang mulai terjadi di Indonesia. Jika alam sudah terganggu keseimbangannya, maka dapat beresiko meningkatkan potensi bencana Alam. Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa

Commented [SA1]: Tambahkan variable UU yang relevan

Commented [SA2]: Tambahkan tujuan penelitian

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.1.1 Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang

Sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan terletak di garis khatulistiwa dan berdasarkan kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis menyebabkan kondisi alam di Indonesia memiliki dampak berpotensi terjadinya bencana alam. Bencana alam ini sudah dipastikan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakatnya baik dari kesehatan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya lingkungan jadi kurangnyaman, banyak orang yang kehilangan harta bendanya, kondisi kesehatan menurun drastis, juga terganggunya perputaran ekonomi masyarakat karena terhentinya aktivitas masyarakat yang terkena dampak bencana juga masih banyak orang yang kekurangan logistik saat pengungsian. Risiko bencana merupakan suatu kejadian yang terjadi dan di desain untuk mengelola kejadian yang penanganannya kurang tepat. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi silih berganti di Indonesia<sup>2</sup>. Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan sekaligus data betapa bencana alam sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai sebuah histori.<sup>3</sup>

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana dapat membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Karena selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang<sup>4</sup>. Hal ini menyebabkan setiap adanya bencana alam yang menerjang Indonesia selalu belum adanya kesiapan dari aparat untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat mengurangi angka besar kerugian yang dialami baik dalam segi materil maupun korban jiwa. Kejadian inilah yang menunjukkan masih kurangnya pengetahuan dan pengaplikasian mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.

---

<sup>1</sup> Biyam Anugrah Awusi, dkk, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Anwar Sadat, *Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah*, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm.67

<sup>3</sup> Sugeng Rio, dkk, *Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari PrespektifKeamanan Nasional*, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 181.

<sup>4</sup> Sugipto Beong, dkk, *Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di KotaSamarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018, hlm. 176.

Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB inilah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam lingkup penanganan bencana. Pembentukan PNPB ini berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan relasi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Kebencanaan ini menyebutkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga non-departemen sebagai menteri. Bencana yang terjadi tentu bukan hanya di satu wilayah saja, tetapi seluruh wilayah berpotensi untuk terjadinya bencana alam, maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di dalamnya mengamanatkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian disingkat menjadi BPBD di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota.

Kewenangan BPBD sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi resiko resiko berlebih yang disebabkan oleh bencana alam. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya edukasi dan simulasi jika terjadinya bencana alam, seperti bencana yang datang menimpa di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya sudah masuk peta bencana nasional BNPB. Namun pada implementasi kebijakan masing-masing daerah terhadap peta bencana masih sebatas diatas kertas. Peta bencana belum sungguh- sungguh dijadikan arahan untuk menyusun mitigasi bencana hal ini menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia dalam bencana di Nusa Tenggara Timur yang merenggut lebih dari 100 warga di 10 Kabupaten.<sup>5</sup>

Tentunya BPBD tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aturan, harus adanya pedoman yang menjadi acuan BPBD dalam mengoptimalkan Perannya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang kebencanaan. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementrian dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>6</sup> Bagaimana Pengaturan mengenai Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam? Bagaimana implementasi mengenai Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Thomas Harming Suwarta, *Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan*, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia

<sup>6</sup> Annisa Rengganis, *Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana*, Volume 14 Nomor 01, 2020. hlm. 2.

Sejalan dengan makna tersebut, penelitian juga dapat diartikan sebagai usaha/kegiatan yang mempersyaratkan keseksamaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu adanya.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

Dalam menjalankan suatu penelitian, tentunya penulis membutuhkan data- data atau keterangan untuk membantu pembahasan masalah yang diangkat. Untuk itu penulis akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini ialah Empiris yang bersifat eksplanatif bermaksud untuk menguji atau menganalisis secara langsung hipotesis-hipotesis tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam untuk dapat memberikan fakta bagaimana implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kuningan dalam penanggulangan Bencana Alam. Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Dalam mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi salah satu tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai penanggulang agar bisa meminimalisir dampak yang terjadi dengan bencana alam yang akan terjadi dan salah satu implementasi yang dilakukan BPBD kuningan untuk memenuhi peranya sebagai penanggung bencana daerah yaitu dengan membuat peta sebaran bencana yang terjadi di kabupaten kuningan.

Kabupaten Kuningan dapat dikategorikan sebagai Kabupaten rawan bencana, pasalnya dari 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, terdapat 15 (Lima Belas) Kecamatan yang rawan bencana seperti pergerakan tanah, tanah longsor dan banjir. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Kuningan, setiap daerahnya menyesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah tersebut. Adapun Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Risiko Multi Bencana

---

<sup>7</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta:Kalam Mulia, 2014)*, hlm 4



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningin

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang harus di koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di koordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud diatas meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik, oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam prosesnya ada 3 aspek yang menjadi patokan implementasi aturan yang dibuat pemerintah ini untuk mengetahui apakah peran BPBD dalam menanggulangi bencana sudah terlaksana yaitu :

Kewenangan BPBD dilihat dari aspek pra bencana alam Diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pra bencana yang terdapat pada pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Perencanaan Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat Risiko Kajian Bencana ini belum terlaksana hal ini disebabkan kurangnya anggaran dan minimnya tenaga ahli kebencanaan. Pada pasal 35 (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Pemaduan dan Perencanaan Pembangunan ini belum terlaksana karena kurangnya kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal Izin Mendirikan Bangunan hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di daerah rawan bencana (tebing). Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan baik itu apa yang dilakukan sebelum bencana hingga apa yang dilakukan pada saat bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan kegiatan Sekolah Pendidikan Aman Bencana, Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang tiap tahun rutin dilaksanakan dengan harapan agar seluruh desa di Kabupaten Kuningan menjadi desa tangguh bencana. BPBD juga diminta dokumen Peta Risiko Bencana oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hal tersebut juga belum terlaksana dengan maksimal.<sup>39</sup> Dalam hal kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai relawan yang on Call dalam 24 jam bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah piket 24 jam full tidak ada libur apalagi dalam keadaan curah hujan yang cukup tinggi sering terjadi bencana. BPBD juga melakukan upaya Mitigasi ada Mitigasi structural, berupa buatan maupun alami seperti membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll, dan Mitigasi non structural berupa peraturan, tata ruang, pelatihan termasuk spiritual. Mitigasi harus dilaksanakan sesuai dengan karakteristik jenis bencana. Masing-masing jenis bencana mempunyai cara berbeda dalam upaya mitigasinya.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selajaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan di ambil. Kabupaten Kuningan, dampak adanya implementasi dari undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini sangat banyak. Karena adanya undang-undang ini masyarakat terlihat lebih memahami dan membentengi diri dengan pengertian yang mereka dapat dari aturan tersebut,

mereka jadi lebih sigap, lebih siap, dan lebih tanggap dalam menghadapi situasi baik dalam bencana, sesudah bencana, maupun tanpa bencana. Dan masyarakat juga berharap semua keadaan ini dapat terlaksana sampai seterusnya, karena mereka merasa terlindungi dengan adanya peraturan pemerintah ini.<sup>46</sup> Seperti yang terjadi pada 2017 di Cibingbin , bahwasannya pernah terjadi banjir di hulu sungai yang diakibatkan oleh longsor sehingga debit air yang lebih dari biasanya menyebabkan terjadinya banjir.<sup>47</sup>

BPBD dengan kelancaran komunikasinya bisa cepat dan tanggap serta masyarakat yang responsive langsung melakukan gotong royong sambil menunggu bantuan dari BPBD yang berupa logistic dan kebutuhan dasar. Bencana tanah Longsor pernah terjadi di dusun puhun yang mana oleh pemda melalui BPBD langsung dibangun tembok penahan longsor sebagai bentuk pencegahan terjadinya longsor lagi. BPBD dalam memenuhi kewenangannya cukup sigap dalam menanggulangi bencana dalam tahun 2019 sendiri BPBD mengadakan pelatihan tanggap bencana dan juta penanaman bibit disekitaran sungai lalu pada 2021 dan 2022 ini BPBD bekerja sama bersama LMDH untuk penanaman pohon di hutan sekitar sungai untuk sebagai salah satu pencegahan. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmen, Sistem Hukum melihat keberhasilan penegak hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen systme hukum. Sistem hukum dalam pandangan Lawrence terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur Hukum Struktur Hukum dapat dikatakan pula sebagai aparat penegak hukum, diamana apakah aparat penegak hukum tersebut sudah melaksanakan perannya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Badan Penanguulangan Bencana daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dirasa sudah cukup baik dalam hal tanggap daruat seperti selalu siap siaga jika terjadi laporan adanya bencana alam, selalu menjalankan komunikasi dengan baik dan memcatata dengan cepat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para korban dan memberikan bantuan khususnya untuk kebutuhan pangan dan sandang, juga pada saat pasca bencana BPBD telah melaksanakan program-program dalam rehabilitas dan rekonstruksi yang bekerjasama dengan Dinas Teknis terkait. Akan tetapi dalam komponen ini terdapat beberapa indokator yang belu terlaksana khususnya dalam Pra Bencana ataupun dalam kesiapsiagaan dimana BPBD sendiri belum berkontribusi dalam ijin mendirikan bangunan, dimana seharusnya BPBD ikut serta dalam persetujuan ijin mendirikan bangunan khususnya di daerah rawan bencana, seharusnya tidak boleh ada bangunan di atas tebing, namun pada kenyataannya masih banyak bangunan yang didirikan diatas tebing hal ini sangat beresiko untuk terjadinya bencana, kurangnya sosialisasi yang hanya dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup saat terjadi bencana, serta belum adanya kajian risiko bencana dimana hal tersebut disebabkan kurangnya anggaran yang akan digunakan, karena untuk melaksanakan kajian risiko bencana ini perlu adanya anggaran yang cukup besar, serta minimnya tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang kebencanaan. Substansi Substansi merupakan suatu aturan yang berlaku dalam

masyarakat, dimana dalam hal ini dirasa pengaturannya sudah baik, sudah jelas mencakup segala bidang mengenai kebencanaan.

Adapun Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kuningan; Kultur Hukum, Kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya. Demikian sistem hukum Indonesia, sebagai perlengkapan masyarakat dan berfungsi untuk menyatukan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dengan masyarakat, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya daerah yang sering terkena bencana seperti hal nya masyarakat desa Cibingbin cukup paham akan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana sebelum bantuan dari BPBD datang.

Analisis Berdasarkan Teori Negara Hukum Teori Negara Hukum yang dimana Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, maka sudah seharusnya diberlakukan peraturan-peraturan sebagai wadah yang mengacu kepada cita-cita tujuan dan fungsi hukum agar segala sesuatu yang dilakukan lebih teratur dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam hal ini BPBD dalam menjalankan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan Berdasarkan teori kewenangan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mana merupakan mandat dari negara kepada BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di setiap daerah, Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Selain peraturan pemerintah masih ada lagi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kewenangan BPBD sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi resiko berlebih yang disebabkan oleh bencana alam. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya edukasi dan simulasi jika terjadinya bencana alam Tentunya BPBD tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aturan, harus adanya pedoman yang menjadi acuan BPBD dalam mengoptimalkan Kewenangan nya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang

kebencanaan. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun bentuk pengimplementasiannya yang di berlakukan yaitu para petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan melakukan berbagai macam prosedur yang sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian para petugas juga melakukan kerjasama kepada berbagai pihak seperti Balai Besar Waduk Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah untuk melancarkan semua usaha BPBD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu para petugas juga berkoordinasi dengan para implementator dan kelompok sasaran dimana ini menjadi titik untuk menemukan hambatan-hambatan yang terjadi selama terjadinya bencana, sedang bencana ataupun tanpa bencana. Dan dampak dari peraturan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini sangat besar dirasakan oleh berbagai pihak, dan yang merasakan paling besar disini adalah masyarakat tentunya, masyarakat banyak sekali mendapatkan manfaat dari peraturan pemerintah ini. Dan masyarakat berharap kedepannya semoga peraturan ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

#### **SARAN**

Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan yaitu : Penulis mengharapkan agar selalu ada pembaharuan terkait peraturan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Kuningan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa terlaksana secara maksimal yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam bencana alam. Penulis juga berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan tahap pra bencana dengan maksimal seperti berkontribusi dalam Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam prabencana sekian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan Kajian Risiko Bencana sebagaimana dalam pasal dikarekan kedua hal tersebut merupakan langkah untuk meminimalisir Bencana Alam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Rengganis, Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana, Volume 14 Nomor 01, 2020.
- Anwar Sadat, Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019

Biyam Anugrah Awusi, dkk, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam Jakarta:Kalam Mulia, 2014

Sugeng Rio, dkk, Histori Bencana da Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Keamanan Nasional, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021

Sugipto Beong, dkk, Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018

Thomas Harming Suwarta, Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon  
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit  
(5 Juli 2022)**

# **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana**

Suwari Akhmaddhian, Teten Tendiyanto, Roni Nursyamsu, Alif Faisal Abdillah, Azmy Sabila Gustianitami, Dinis Mariyamul Khoir, Frisca Meilan Dwi Lestary, Meylani  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia  
Email: suwari\_akhmad@uniku.ac.id

## **Abstrak**

Bencana alam sudah dipastikan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat baik dari kesehatan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder serta alat pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tempat penelitian yaitu di Kabupaten Kuningan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Simpulan dari penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah jelas sehingga masing-masing sudah sesuai tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Kewenangan; Penanggulangan Bencana; Pemerintahan Daerah

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sedang dihadapkan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, dimana pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dimana- mana, Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia. Namun, hal ini berdampak pada alih fungsi lahan yang mulai terjadi di Indonesia. Jika alam sudah terganggu keseimbangannya, maka dapat beresiko meningkatkan potensi bencana Alam. Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis<sup>1.1</sup> Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang

Sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan terletak di garis khatulistiwa dan

---

<sup>1</sup> Biyam Anugrah Awusi, dkk, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 2.

berdasarkan kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis menyebabkan kondisi alam di Indonesia memiliki dampak berpotensi terjadinya bencana alam. Bencana alam ini sudah dipastikan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakatnya baik dari kesehatan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya lingkungan jadi kurangnyaman, banyak orang yang kehilangan harta bendanya, kondisi kesehatan menurun drastis, juga terganggunya perputaran ekonomi masyarakat karena terhentinya aktivitas masyarakat yang terkena dampak bencana juga masih banyak orang yang kekurangan logistik saat pengungsian. Risiko bencana merupakan suatu kejadian yang terjadi dan di desain untuk mengelola kejadian yang penanganannya kurang tepat. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi silih berganti di Indonesia.<sup>2</sup> Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan sekaligus data betapa bencana alam sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai sebuah histori.<sup>3</sup>

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana dapat membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Karena selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang.<sup>4</sup> Hal ini menyebabkan setiap adanya bencana alam yang menerjang Indonesia selalu belum adanya kesiapan dari aparat untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat mengurangi angka besar kerugian yang dialami baik dalam segi materi maupun korban jiwa. Kejadian inilah yang menunjukkan masih kurangnya pengetahuan dan pengaplikasian mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.

Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB inilah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam lingkup penanganan bencana. Pembentukan BNPB ini berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan relasi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Kebencanaan ini menyebutkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga non-departemen sebagai menteri. Bencana yang terjadi tentu bukan hanya di satu wilayah saja, tetapi seluruh wilayah berpotensi untuk terjadinya bencana alam, maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di dalamnya mengamanatkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian disingkat menjadi BPBD di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota.

Kewenangan BPBD sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi resiko resiko berlebih yang disebabkan oleh bencana alam. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya edukasi dan simulasi jika terjadinya bencana alam, seperti bencana yang datang menimpa di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya sudah masuk peta bencana nasional BNPB. Namun pada implementasinya kebijakan masing-masing daerah terhadap peta bencana masih sebatas diatas kertas. Peta bencana belum sungguh- sungguh dijadikan arahan untuk menyusun mitigasi bencana hal ini menyebabkan

---

<sup>2</sup> Anwar Sadat, *Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah*, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm.67

<sup>3</sup> Sugeng Rio, dkk, *Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari PerspektifKeamanan Nasional*, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 181.

<sup>4</sup> Sugipto Beong, dkk, *Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di KotaSamarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018, hlm. 176.

banyaknya korban meninggal dunia dalam bencana di Nusa Tenggara Timur yang merenggut lebih dari 100 warga di 10 Kabupaten.<sup>5</sup>

Tentunya BPBD tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aturan, harus adanya pedoman yang menjadi acuan BPBD dalam mengoptimalkan Perannya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang kebencanaan. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>6</sup> Bagaimana Pengaturan mengenai Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam? Bagaimana implementasi mengenai Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan makna tersebut, penelitian juga dapat diartikan sebagai usaha/kegiatan yang mempersyaratkan keseksamaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu adanya.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

Dalam menjalankan suatu penelitian, tentunya penulis membutuhkan data- data atau keterangan untuk membantu pembahasan masalah yang diangkat. Untuk itu penulis akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini ialah Empiris yang bersifat eksplanatif bermaksud untuk menguji atau menganalisis secara langsung hipotesis-hipotesis tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam untuk dapat memberikan fakta bagaimana implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kuningan dalam penanggulangan Bencana Alam. Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi salah satu tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai penanggulang agar bisa meminimalisir dampak yang terjadi dengan bencana alam yang akan terjadi dan salah satu implementasi yang dilakukan BPBD kuningan untuk memenuhi peranya sebagai penanggung bencana daerah yaitu dengan membuat peta sebaran bencana yang

---

<sup>5</sup> Thomas Harming Suwarta, *Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan*, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia


<sup>6</sup> Annisa Rengganis, *Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana*, Volume 14 Nomor 01, 2020. hlm. 2.

<sup>7</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta:Kalam Mulia, 2014)*, hlm 4

terjadi di kabupaten kuningan.

Kabupaten Kuningan dapat dikategorikan sebagai Kabupaten rawan bencana, pasalnya dari 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, terdapat 15 (Lima Belas) Kecamatan yang rawan bencana seperti pergerakan tanah, tanah longsor dan banjir. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Kuningan, setiap daerahnya menyesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah tersebut. Adapun Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Risiko Multi Bencana



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang harus di koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang di koordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasukan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan

prasarana dan sarana. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud diatas meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik, oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam prosesnya ada 3 aspek yang menjadi patokan implementasi aturan yang dibuat pemerintah ini untuk mengetahui apakah peran BPBD dalam menanggulangi bencana sudah terlaksana yaitu :

Kewenangan BPBD dilihat dari aspek pra bencana alam Diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pra bencana yang terdapat pada pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Perencanaan Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat Risiko Kajian Bencana ini belum terlaksana hal ini disebabkan kurangnya anggaran dan minimnya tenaga ahli kebencanaan. Pada pasal 35 (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Pemaduan dan Perencanaan Pembangunan ini belum terlaksana karena kurangnya kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal Izin Mendirikan Bangunan hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di daerah rawan bencana (tebing). Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan baik itu apa yang dilakukan sebelum bencana hingga apa yang dilakukan pada saat bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan kegiatan Sekolah Pendidikan Aman Bencana, Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang tiap tahun rutin dilaksanakan dengan harapan agar seluruh desa di Kabupaten Kuningan menjadi desa tangguh bencana. BPBD juga diminta dokumen Peta Risiko Bencana oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hal tersebut juga belum terlaksana dengan maksimal.<sup>39</sup> Dalam hal kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai relawan yang on Call dalam 24 jam bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah piket 24 jam full tidak ada libur apalagi dalam keadaan curah hujan yang cukup tinggi sering terjadi bencana. BPBD juga melakukan upaya Mitigasi ada Mitigasi structural, berupa buatan maupun alami seperti membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll, dan Mitigasi non structural berupa peraturan, tata ruang, pelatihan termasuk spiritual. Mitigasi harus dilaksanakan sesuai dengan karakteristik jenis bencana. Masing-masing jenis bencana mempunyai cara berbeda dalam upaya mitigasinya.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan di ambil. Kabupaten Kuningan, dampak adanya implementasi dari undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini sangat banyak. Karena adanya undang-undang ini masyarakat terlihat lebih memahami dan membentengi diri dengan pengertian yang mereka dapat dari aturan tersebut, mereka jadi lebih sigap, lebih siap, dan lebih tanggap dalam menghadapi situasi baik dalam bencana, sesudah bencana, maupun tanpa bencana. Dan masyarakat

juga berharap semua keadaan ini dapat terlaksana sampai seterusnya, karena mereka merasa terlindungi dengan adanya peraturan pemerintah ini.<sup>46</sup> Seperti yang terjadi pada 2017 di Cibingbin, bahwasannya pernah terjadi banjir di hulu sungai yang diakibatkan oleh longsor sehingga debit air yang lebih dari biasanya menyebabkan terjadinya banjir.<sup>47</sup>

BPBD dengan kelancaran komunikasinya bisa cepat dan tanggap serta masyarakat yang responsive langsung melakukan gotong royong sambil menunggu bantuan dari BPBD yang berupa logistic dan kebutuhan dasar. Bencana tanah Longsor pernah terjadi di dusun puhun yang mana oleh pemda melalui BPBD langsung dibangun tembok penahan longsor sebagai bentuk pencegahan terjadinya longsor lagi. BPBD dalam memenuhi kewenangannya cukup sigap dalam menanggulangi bencana dalam tahun 2019 sendiri BPBD mengadakan pelatihan tanggap bencana dan juta penanaman bibit disekitaran sungai lalu pada 2021 dan 2022 ini BPBD bekerja sama bersama LMDH untuk penanaman pohon di hutan sekitar sungai untuk sebagai salah satu pencegahan. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmen, Sistem Hukum melihat keberhasilan penegak hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen systeme hukum. Sistem hukum dalam pandangan Lawrence terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur Hukum Struktur Hukum dapat dikatakan pula sebagai aparat penegak hukum, di mana apakah aparat penegak hukum tersebut sudah melaksanakan perannya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dirasa sudah cukup baik dalam hal tanggap darurat seperti selalu siap siaga jika terjadi laporan adanya bencana alam, selalu menjalankan komunikasi dengan baik dan memcatata dengan cepat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para korban dan memberikan bantuan khususnya untuk kebutuhan pangan dan sandang, juga pada saat pasca bencana BPBD telah melaksanakan program-program dalam rehabilitas dan rekonstruksi yang bekerjasama dengan Dinas Teknis terkait. Akan tetapi dalam komponen ini terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana khususnya dalam Pra Bencana ataupun dalam kesiapsiagaan dimana BPBD sendiri belum berkontribusi dalam ijin mendirikan bangunan, dimana seharusnya BPBD ikut serta dalam persetujuan ijin mendirikan bangunan khususnya di daerah rawan bencana, seharusnya tidak boleh ada bangunan di atas tebing, namun pada kenyataannya masih banyak bangunan yang didirikan diatas tebing hal ini sangat beresiko untuk terjadinya bencana, kurangnya sosialisasi yang hanya dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup saat terjadi bencana, serta belum adanya kajian risiko bencana dimana hal tersebut disebabkan kurangnya anggaran yang akan digunakan, karena untuk melaksanakan kajian risiko bencana ini perlu adanya anggaran yang cukup besar, serta minimnya tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang kebencanaan. Substansi Substansi merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dimana dalam hal ini dirasa pengaturannya sudah baik, sudah jelas mencakup segala bidang mengenai kebencanaan.

Adapun Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kuningan; Kultur Hukum, Kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya. Demikian sistem hukum Indonesia, sebagai

perlengkapan masyarakat dan berfungsi untuk menyatukan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dengan masyarakat, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya daerah yang sering terkena bencana seperti hal nya masyarakat desa Cibingbin cukup paham akan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana sebelum bantuan dari BPBD datang.

Analisis Berdasarkan Teori Negara Hukum Teori Negara Hukum yang dimana Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, maka sudah seharusnya diberlakukan peraturan-peraturan sebagai wadah yang mengacu kepada cita-cita tujuan dan fungsi hukum agar segala sesuatu yang dilakukan lebih teratur dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam hal ini BPBD dalam menjalankan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan Berdasarkan teori kewenangan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mana merupakan mandat dari negara kepada BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di setiap daerah, Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Selain peraturan pemerintah masih ada lagi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kewenangan BPBD sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi resiko berlebih yang disebabkan oleh bencana alam. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya edukasi dan simulasi jika terjadinya bencana alam. Tentunya BPBD tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aturan, harus adanya pedoman yang menjadi acuan BPBD dalam mengoptimalkan Kewenangannya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang kebencanaan. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun bentuk pengimplementasiannya yang di berlakukan yaitu para petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan melakukan berbagai macam prosedur yang sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian para petugas juga melakukan kerjasama kepada berbagai pihak seperti Balai Besar Waduk Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah untuk melancarkan semua usaha BPBD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu para petugas juga berkoordinasi dengan para implementator dan kelompok sasaran dimana ini menjadi titik untuk menemukan hambatan-hambatan yang terjadi selama terjadinya bencana, sedang bencana ataupun tanpa bencana. Dan dampak dari peraturan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini sangat besar dirasakan oleh berbagai pihak, dan yang merasakan

paling besar disini adalah masyarakat tentunya, masyarakat banyak sekali mendapatkan manfaat dari peraturan pemerintah ini. Dan masyarakat berharap kedepannya semoga peraturan ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan yaitu : Penulis mengharapkan agar selalu ada pembaharuan terkait peraturan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Kuningan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa terlaksana secara maksimal yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam bencana alam. Penulis juga berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan tahap pra bencana dengan maksimal seperti berkontribusi dalam Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam prabencana sekian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan Kajian Risiko Bencana sebagaimana dalam pasal dikarekan kedua hal tersebut merupakan langkah untuk meminimalisir Bencana Alam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Rengganis, Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana, Volume 14 Nomor 01, 2020.
- Anwar Sadat, Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019
- Biyam Anugrah Awusi, dkk, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam Jakarta:Kalam Mulia, 2014
- Sugeng Rio, dkk, Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Keamanan Nasional, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021
- Sugipto Beong, dkk, Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018
- Thomas Harming Suwarta, Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana



**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted  
(15 Juli 2022)**

[UNIFIKASI] Editor Decision

alif faisal abdilah:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :  
Jurnal Ilmu Hukum, "Regional Government Authority in the  
Implementation of Natural Disaster Management".

Our decision is to: Accept Submission

Agus Surachman

(Scopus ID: 57202099620) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret  
surachman.ozzz@yahoo.com

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published**  
**(16 Juli 2022)**

# Regional Government Authority in the Implementation of Natural Disaster Management

Suwari Akhmaddhian, Teten Tendiyanto, Roni Nursyamsu, Alif Faisal Abdillah, Azmy Sabila Gustianitami, Dinis Mariyamul Khoir, Frisca Meilan Dwi Lestary, Meylani

Universitas Kuningan, Indonesia

Email: suwari\_akhmad@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v9i1.6127>

---

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Article History

Received: May 17, 2022

Revised: June 25, 2022

Accepted: July 15, 2022

### Keywords

Authority;  
Disaster Management;  
Regional Government.



Natural disasters certainly have negative impact on the environment and society in community health, comfort, and economic conditions. This study aims to ascertain and analyze the regulation—regional government service authority in organizing natural disaster management in Indonesia. This study employed empirical legal method involving primary and secondary data and was conducted in Kuningan Regency. The data were collected through interviews, observations and literature studies. The finding revealed the regional government service authority is governed in Article 9 of Law Number 24 of 2007—Disaster Management, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008—the Implementation of Disaster Management, and Regional Regulation Number 6 of 2011—the Implementation of Disaster Management. Finally, their authority is mostly defined clearly in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This law establishes apparent rules that each duty and function is already appropriate.

---

## Introduction

Indonesia is in the midst of rapid development in which the government is required to carry out development throughout the country. Over the last five years, massive and evenly distributed infrastructure development in all corners of the country has become the foundation for Indonesia's progress. A disaster is an event or series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods. It is caused either by natural and/or non-natural factors or human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property losses, and psychological impacts<sup>1</sup>. According to article 25A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a Unitary State means an archipelagic country characterized with territories whose boundaries and rights are determined by law.

Due to its large land area, equatorial location, and geographical, demographic, sociological, and historical conditions, Indonesia has the potential to cause natural disasters. This natural disaster has been confirmed to have a negative impact on the environment and the community, especially in terms of health, comfort, and the economic condition of the community. For instance, the environment becomes an unpleasant place, many people lose their belongings, their health conditions have deteriorated significantly, and the community's economic cycle has been disrupted due to the cessation of disaster-affected community activities and lack of logistic during evacuation. Disaster risk is an event occurs and is designed to manage improperly handled events. Along with the time and increased human activities, environmental damage worsens, triggering an increasing number and intensity of hydrometeorological events (floods, landslides and droughts) that occur one after another in

---

<sup>1</sup> Biyam Anugrah Awusi, dkk, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018, p. 2.

Indonesia<sup>2</sup>. Disaster events serve as a record and data how natural disasters are extremely detrimental to human survival over time.<sup>3</sup>

Indonesia is a disaster-prone country where disasters can strike at any time. As a result, government policies in disaster management implementation are required. At the pre-disaster stage so far, the government's policies and the Indonesian people's awareness of disaster management are severely lacking<sup>4</sup>. As a result, when a natural disaster strikes, the Indonesian apparatus is unprepared. They are not well-prepared to reduce maximum material and fatalities losses. This incident demonstrates a lack of knowledge and application of natural disaster mitigation and preparedness.

The government has established the National Agency for Disaster Management (BNPB). The BNPB is the government's disaster management army. The BNPB is established based on Government Regulation Number 8 of 2008. It is related to Article 10 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007, Disaster Management. This Disaster Law states that this institution is a non-departmental institution which serves as a minister. Disasters occur not only in one area, but covers all areas. Based on Article 8 of Law No. 24 of 2007, a Regional Disaster Management Agency, abbreviated BPBD, should be formed at the provincial and regency/city levels to optimize its roles and functions.

BPBD (Regional Agency for disaster Management) authority is needed to reduce excess risk caused by natural disasters. Community socialization, education, and natural disaster simulation are highly needed. Thus, a natural disaster happened in East Nusa Tenggara has been included in the BNPB national disaster map. In fact, they are simply written on a paper. The disaster map has not been used as a guide for disaster mitigation planning. Accordingly, there were many victims—more than 100 residents in 10 districts died when the disaster hit East Nusa Tenggara.<sup>5</sup>

BPBD cannot function without rules, there must be guidelines for BPBD in optimizing its role as a disaster-responsible institution. According to the National Agency for Disaster management's policy (BNPB), The establishment of BPBDs is based on regional regulations, the central government submits the establishment of BPBDs to the Regional People's Representative Council (DPRD) coordinating with the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and BNPB. To date, most disaster-prone provinces in Indonesia are legally required to establish BPBDs. Disaster management efforts in the regions begin with regional policies aimed at tackling disasters based on the existing regulations. Accordingly, the authors formulated the following research questions: How is Regional Agency for Disaster Management' authority regulation in managing natural disaster? How they exercise their authority in managing natural disasters?

## Research Methods

The term methodology refers to the scientific process of gaining an understanding of the predetermined targets. According to this definition, research can also be defined as an effort

---

<sup>2</sup> Anwar Sadat, *Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah*, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019, p.67

<sup>3</sup> Sugeng Rio, dkk, *Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari PrespektifKeamanan Nasional*, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021, p. 181.

<sup>4</sup> Sugipto Beong, dkk, *Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018, p. 176.

<sup>5</sup> Thomas Harming Suwarta, *Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan*, was accessed on 27 December 2021 at 11.14 WIB from Media Indonesia

or activity that requires precision or accuracy in understanding reality as far as the target is concerned. According to Soerjono Soekanto, a legal research method is a scientific activity based on certain methods, systematics, and thoughts that aims to study and analyze one or more specific legal phenomena.

In conducting a research, the authors need data or information to discuss the issues. For this reason, the authors use methodology to complete this research writing. This study employed empirical-explanatory method to directly test or analyze hypotheses--the Natural Agency for Disaster Management. Its propose is to provide information on how they implement their the role in managing natural disaster in Kuningan Regency. Furthermore, this study involved empirical legal approach, combining legal materials (secondary data) and primary data.

### Results and Discussion

In the event of a natural disaster, the BPBD (Regional Agency for Disaster Management) acts as a countermeasure to lessen the impact of the disaster and serves as a regional disaster insurer, creating a disaster distribution map prediction in Kuningan Regency. Kuningan Regency is classified as a disaster-prone area. The 32 (Thirty Two) Districts in Kuningan Regency, 15 (Fifteen) Districts, are prone to disasters, such as soil movement, landslides and floods. The types of disasters in each region are tailored to the region's geographical conditions. The following is the Kuningan District Multi-Disaster Risk Map:

Image 1. Multi-Disaster Risk Map



Source: Regional Agency for Disaster Management in Kuningan Regency

Law Number 24 of 2007, Disaster Management, is the national foundation for the implementation of disaster management. Its implementation must be lawful and coordinated with the National Agency for Disaster Management (BNPB). The regulation includes information on how to handle natural disaster.

Based on Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008, disaster management aims to ensure a planned, integrated, coordinated, and comprehensive management. Its purpose is to protect the community from disaster threats, risks, and consequences. The national action plan—disaster risk reduction, referred to in Article 2, is developed in a forum in a comprehensive and integrated manner. It includes

elements from the BNPB-coordinated government, non-government, community, and business institutions.

The preparedness activities, managing disaster, is carried out by the competent agency or institution technically and administratively. It is coordinated by BNPB or the Regional Agency for Disaster Management (BPBD). The activities include preparing and testing disaster emergency management plans, organizing, installing, and testing warning systems. Furthermore, they must supply and prepare goods for troops to meet their basic needs. In addition, they also organize, counsel, train, and practice emergency response procedures. It entails preparing evacuation sites, compiling accurate data and information, and updating permanent procedures for disaster emergency response. They also provide the provision and preparation of materials, goods, and equipment for the restoration of infrastructure and facilities. Disaster management, according to Article 33 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia, Number 24 of 2007, includes the pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages.

Disaster management at the pre-disaster stage, as defined above, includes both situations in which a disaster does not occur and situations in which a disaster has the potential to occur. Disasters are events or series of events that endanger and disrupt people's lives and livelihoods due to natural or non-natural factors and human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property losses, and psychological impacts. The realization of disaster management is a series of efforts that include the establishment of disaster-prone development policies, disaster prevention activities, emergency response, and rehabilitation. There are three benchmark aspects for implementing the government-made rule. This process is to determine whether the role of BPBDs in disaster response has been carried out, as follows:

The BPBD authority is viewed from a pre-natural disaster standpoint. Article 35 (a) of Law Number 24 of 2007 includes Disaster Management Planning, which includes Risk Assessment. However, it has not been implemented due to a lack of funds and disaster experts. Furthermore, due to a lack of contribution from the Regional Agency for Disaster Management in terms of Building Construction Permits, article 35 (d) of Law Number 24 of 2007, Integration and Development Planning, has not been implemented. It is demonstrated by the fact that many people continue to construct building in disaster-prone areas (at the cliffs).

The Regional Agency for Disaster Management also conducts community socialization. The resources cover what to do before, during, and after a disaster. The Regional Agency for Disaster Management also runs Disaster Safe Education Schools and Disaster Resilient Villages (DESTANA) on a yearly basis. All villages in Kuningan Regency are expected to become disaster-resilient village. BPBD was also requested to provide a Disaster Risk Map document to the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA). It is for the preparation of a Regional Spatial Plan (RTRW) which has not been implemented optimally. In terms of preparedness, the Regional Agency for Disaster Management has volunteers who are on call within 24 hours. They are on call for a full 24 hours, there is no holiday, especially in conditions of heavy rainfall, disasters often occur. BPBD also undertakes mitigation efforts, both structural and non-structural. The former includes both artificial and natural structures such as checkdams, dams, river embankments, and so on. The latter includes regulations,

spatial planning, and spiritual training. Mitigation must be done in accordance with the characteristics of the disaster because they require different mitigation efforts.

Impact is simply defined as an effect or result. Every decision made by a supervisor has both positive and negative consequences. The Impact can also be a follow-up process from the implementation of internal controls. A trustworthy leader should be able to predict the type of impact that a decision will have. The implementation of Law Number 24 Year 2007 has had a significant impact on Kuningan Regency. Because of this law, the community appears to understand more and fortify itself with the knowledge gained from the regulation. They are more alert, prepared, and responsive when dealing with situations, whether during, after, or before a disaster. The community hopes that all of these conditions will be maintained indefinitely because they feel protected by this government regulation.<sup>46</sup> As happened in Cibingbin in 2017, there was once a flood upstream of the river caused by a landslide, causing the water discharge to be higher than usual that lead to floods.<sup>47</sup>

BPBD, with its smooth communication, can be fast and responsive, and responsive people immediately carry out mutual cooperation while waiting for logistical and basic needs assistance from BPBD. Landslides occurred in the Puhun sub-district, and the local government, through BPBD, immediately constructed a landslide retaining wall to prevent another landslide. In fulfilling its authority, the BPBD responds quickly to disasters in 2019. BPBD held disaster response training and planted seeds around the river. Then, as a precaution, BPBD is collaborating with LMDH in 2021 and 2022 to plant trees in the forest surrounding the river.

According to Lawrence M Friedman's Legal System Theory, the success of law enforcement requires the operation of all components of the legal system. According to Lawrence, the legal system is made up of three parts: the legal structure, the legal substance, and the legal culture. The legal structure can also be described as law enforcement officers, whether or not the law enforcement officers performed their duties according to the applicable rules. In this case, the regional Agency for Disaster Management is regarded as quite effective in terms of emergency response. They are always ready if there is a report of a natural disaster, always maintain good communication, and quickly record what the victims require in terms of food and clothing.

During post-disaster periode, BPBD has implemented rehabilitation and reconstruction programs in collaboration with the relevant Technical Office. However, several indicators have not been implemented, particularly in Post-Disaster or Preparedness, where the BPBD has not contributed to building permits. BPBD should have participated in the approval of building permits, especially in disaster-prone areas. There should be no buildings on cliffs, but in reality. many buildings built on cliffs which increases the risk of disasters. It is due to a lack of socialization, which occurs only once a year. As a result, many people lack adequate disaster knowledge. Furthermore, due to a lack of funds and fairly large budget needed, there is no disaster risk assessment. Furthermore, it is due to a scarcity of qualified disaster experts. Substance is a societal rule, and in this case, it is felt that the arrangement is good because it clearly covers all areas of disaster.

The regulations in question are as follows: Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management; Government Regulation Number 21 of 2008 concerning the Implementation of Disaster Management; Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Kuningan Regency Disaster Management; and legal culture. Legal

culture is a demand or request made by those who use legal services. These demands or requests are usually driven by interests, knowledge, experience, ideas, attitudes, beliefs, hopes and opinions or judgments about the law and its enforcement institutions. Thus, the Indonesian legal system functions as a tool of society, uniting the interests of community members to create order. Essentially, the law governs the relationship between humans and society, and justice is the yardstick by which this relationship is measured. In this case, Kuningan Regency residents, particularly those in disaster-prone areas such as Cibingbin village. They are well-versed in what to do in the event of a disaster and before BPBD assistance arrives.

The analysis based on State of Law Theory, Indonesia is a state of law, as mentioned in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, the regulations should be enacted as a forum that refers to the ideals, goals and functions the law, so that everything done is more orderly and does not harm each other. Based on the authority theory, the implementation of disaster management has been regulated by the state. It is stated in the Government Regulation Number 21 of 2008, the implementation of disaster management which is a mandate from the state to BPBD which is as disaster management organizer in each region. A mandate occurs when a government allows another organization to exercise its authority in its name. There is no transfer of responsibility in the mandate, but the responsibility remains with the person who gave the mandate. In addition to government regulations, regional regulation number 6 of 2011 governs disaster management implementation.

### **Conclusion**

In conclusion, BPBD (Regional Agency for disaster Management) authority is needed to reduce excess risk caused by natural disasters. Community socialization, education, and natural disaster simulation are highly needed. BPBD cannot function without rules, there must be guidelines for BPBD in optimizing its role as a disaster-responsible institution. According to the National Agency for Disaster management's policy (BNPB), The establishment of BPBDs is based on regional regulations, the central government submits the establishment of BPBDs to the Regional People's Representative Council (DPRD) coordinating with the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and BNPB. To date, most disaster-prone provinces in Indonesia are legally required to establish BPBDs.

Regional disaster management efforts must begin with regional policies aimed at dealing with disasters referring to the existing regulations. Officers from the Regional Agency for Disaster Management (BPBD) Kuningan Regency carry out various procedures in line with Law Number 24 of 2007. The officers then worked with a variety of parties, including the River Reservoir Center, the Public Works and Spatial Planning Agency, and the Regional Agency for Planning Development, to launch all BPBD efforts in carrying out their duties. Furthermore, the officers work with implementers and target groups to identify and resolve obstacles that arise during a disaster, whether moderate or non-disaster. In short, the impact of the regulation of Law No. 24 of 2007 is felt strongly by various parties, with the community bearing the brunt of the burden. Of course, the community benefits greatly from this government regulation. Accordingly, they hope this regulation will be well-implemented in the future.

### **Suggestion**

The authors strongly advise updating disaster management, particularly in Kuningan Regency. Thus, disaster management can be implemented optimally, especially in terms of minimizing risks in natural disasters. In addition, the authors also suggest the Regional Agency for Disaster Management to carry out pre-disaster stage optimally. It is possible to contribute to the pre-disaster Building Permit and conduct risk disaster studies to reduce Natural Disasters.

### **Acknowledgments**

This research is supported by the Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi and the Lembaga Pengelola Dana Pendidikan through the 2021 Scientific Research Program Funding

### **References**

- Annisa Rengganis, Aksi dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana, Volume 14 Nomor 01, 2020.
- Anwar Sadat, Intergovernmental dalam Penanganan Bencana Alam di Pemerintahan Daerah, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1, 2019
- Biyam Anugrah Awusi, dkk, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam Jakarta:Kalam Mulia, 2014
- Sugeng Rio, dkk, Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Keamanan Nasional, Jurnal of Science Education, Volume 2 Nomor 2, 2021
- Sugipto Beong, dkk, Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018
- Thomas Harming Suwarta, Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 11.14 WIB dari Media Indonesia

### **Laws and Regulations**

- 1945 Constitution
- Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management.
- Government Regulation Number 21 of 2008 concerning the Implementation of Disaster Management
- Presidential Regulation Number 87 of 2020 concerning the Master Plan for Disaster Management.
- Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Disaster Management. Kuningan Regent Regulation Number 23 of 2011 concerning Main Duties, and Functions and Job Descriptions of the Disaster Management Agency